



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 807/Pdt.P/2023/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

Sri Marianty Sitompul, bertempat tinggal di Jl. Cempaka 8 No.23, Kel. Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Agustus 2023 dalam Register Nomor 807/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1205035010840004 atas nama Sri Marianty Sitompul yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 08 Februari 2023;

-- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hendrik Parlindungan Simbolon, ST, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 511/T/MDN/2010. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 Maret 2010 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya anak perempuan bernama Joice Anastasia Simbolon;

-- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205-LU-01112016-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 01 November 2016, tertulis “telah lahir Joice Anastasia Simbolon, anak ketiga, perempuan dari ayah Hendrik Parlindungan Simbolon dan ibu Sri Marianti Sitompul, AMD”;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6347/2001.-yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 02 Oktober 2001, tertulis nama Pemohon Sri Maryanti Sitompul;

-- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205-LU-01112016-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 01 November 2016, semula tertulis "telah lahir Joice Anastasia Simbolon, anak ketiga, perempuan dari ayah Hendrik Parlindungan Simbolon dan ibu Sri Marianti Sitompul, AMD" dan seharusnya menjadi "telah lahir Joice Anastasia Simbolon, anak ketiga, perempuan dari ayah Hendrik Parlindungan Simbolon dan ibu Sri Maryanti Sitompul";

-- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205-LU-01112016-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 01 November 2016, semula tertulis "telah lahir Joice Anastasia Simbolon, anak ketiga, perempuan dari ayah Hendrik Parlindungan Simbolon dan ibu Sri Marianti Sitompul, AMD" dan seharusnya menjadi "telah lahir Joice Anastasia Simbolon, anak ketiga, perempuan dari ayah Hendrik Parlindungan Simbolon dan ibu Sri Maryanti Sitompul", sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6347/2001.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 02 Oktober 2001;

-- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205-LU-01112016-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 01 November 2016;

-- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

-- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205-LU-01112016-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 01 November 2016, semula tertulis "telah lahir Joice Anastasia Simbolon, anak ketiga, perempuan dari ayah Hendrik Parlindungan Simbolon dan ibu Sri Marianti Sitompul, AMD" dan seharusnya menjadi "telah lahir Joice Anastasia Simbolon, anak ketiga, perempuan dari ayah Hendrik Parlindungan Simbolon dan ibu Sri Maryanti Sitompul", sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6347/2001.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 02 Oktober 2001;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan meterai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1205035010840004 atas nama Sri Maryanti Sitompul, tertanggal 08 Februari 2023, sesuai dengan aslinya bukti mana dibubuhi materai secukupnya serta telah dinazagelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271030102230008 atas nama Kepala Keluarga Hendrik Parlindungan Simbolon, tertanggal 06 Februari 2023, sesuai dengan aslinya bukti mana dibubuhi materai secukupnya serta telah dinazagelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1205-LU-01112016-0009 atas nama Joice Anastasia Simbolon, tertanggal 01 November 2016, sesuai

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya bukti mana dibubuhi materai secukupnya serta telah dinazagelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 511/T/MDN/2006 antara Hendrik Parlindungan Simbolon, ST dengan Sri Maryanti Sitompul, A.md, tertanggal 15 Maret 2010, sesuai dengan aslinya bukti mana dibubuhi materai secukupnya serta telah dinazagelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6347/2001 atas nama Sri Maryanti Sitompul, tertanggal 02 Oktober 2001, sesuai dengan aslinya bukti mana dibubuhi materai secukupnya serta telah dinazagelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 1956/AK-EB/X/2016 atas nama Sri Marianty Siompul, tertanggal 03 Oktober 2016 sesuai dengan aslinya bukti mana dibubuhi materai secukupnya serta telah dinazagelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Tommy Martua Sitompul, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hendrik Parlindungan Simbolon, ST pada tanggal 8 Agustus 2009 dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran salah satu anak Pemohon yang bernama Joice Anastasia Simbolon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Joice Anastasia Simbolon tertulis nama Pemohon "Sri Marianti Sitompul, Amd" sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis nama Pemohon yaitu "Sri Maryanti Sitompul";
- Bahwa untuk tertib administrasi sehingga Pemohon memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon pada

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205-LU-01112016-0009 yang sebelumnya tertulis "Sri Marianti Sitompul, Amd" diperbaiki menjadi "Sri Maryanti Sitompul", agar tidak terhalang untuk keperluan dikemudian hari;

2. Saksi Iche Ade Christine Napitupulu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hendrik Parlindungan Simbolon, ST pada tanggal 8 Agustus 2009 dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran salah satu anak Pemohon yang bernama Joice Anastasia Simbolon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Joice Anastasia Simbolon tertulis nama Pemohon "Sri Marianti Sitompul, Amd" sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis nama Pemohon yaitu "Sri Maryanti Sitompul";
- Bahwa untuk tertib administrasi sehingga Pemohon memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205-LU-01112016-0009 yang sebelumnya tertulis "Sri Marianti Sitompul, Amd" diperbaiki menjadi "Sri Maryanti Sitompul", agar tidak terhalang untuk keperluan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, maka dianggap telah termuat lengkap dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205-LU-01112016-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Langkat, semula tertulis “telah lahir Joice Anastasia Simbolon, anak ketiga, perempuan dari ayah Hendrik Parlindungan Simbolon dan ibu Sri Maryanti Sitompul, AMD” seharusnya menjadi “telah lahir Joice Anastasia Simbolon, anak ketiga, perempuan dari ayah Hendrik Parlindungan Simbolon dan ibu Sri Maryanti Sitompul”, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6347/2001.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 02 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa fotocopy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. saksi Tommy Martua Sitompul dan 2. saksi Iche Ade Christine Napitupulu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1205035010840004 atas nama Sri Maryanti Sitompul, tertanggal 08 Februari 2023, bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271030102230008 atas nama Kepala Keluarga Hendrik Parlindungan Simbolon, tertanggal 06 Februari 2023, bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1205-LU-01112016-0009 atas nama Joice Anastasia Simbolon, tertanggal 01 November 2016, bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 511/T/MDN/2006 antara Hendrik Parlindungan Simbolon, ST dengan Sri Maryanti Sitompul, A.md, tertanggal 15 Maret 2010, bukti P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6347/2001 atas nama Sri Maryanti Sitompul, bukti P-6 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 1956/AK-EB/X/2016 atas nama Sri Maryanti Siompul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga (P-2), membuktikan bahwa benar Pemohon yang mengajukan permohonan ini bertempat tinggal di Jl. Cempaka 8 No.23, Kel. Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan Hendrik Parlindungan Simbolon, ST pada tanggal 8 Agustus 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (P-4) dan memiliki 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran salah satu anak Pemohon yang bernama Joice Anastasia Simbolon, yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Joice Anastasia Simbolon (P-3)

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis nama Pemohon “Sri Marianti Sitompul, Amd” sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon (P-5) tertulis nama Pemohon yaitu “Sri Maryanti Sitompul”, dan untuk tertib administrasi sehingga Pemohon memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205-LU-01112016-0009 yang sebelumnya tertulis “Sri Marianti Sitompul, Amd” diperbaiki menjadi “Sri Maryanti Sitompul”, agar tidak terhalang untuk keperluan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan, perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Selanjutnya, perubahan/perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk selanjutnya Catatan Sipil akan membuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pertimbangan Undang-Undang No 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon secara teliti, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka oleh karenanya memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205-LU-01112016-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, semula tertulis “telah lahir Joice Anastasia Simbolon, anak ketiga, perempuan dari ayah Hendrik Parlindungan Simbolon dan ibu Sri Marianti Sitompul, AMD” seharusnya menjadi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"telah lahir Joice Anastasia Simbolon, anak ketiga, perempuan dari ayah Hendrik Parlindungan Simbolon dan ibu Sri Maryanti Sitompul";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini sifatnya sepihak atau voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205-LU-01112016-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 01 November 2016, semula tertulis "telah lahir Joice Anastasia Simbolon, anak ketiga, perempuan dari ayah Hendrik Parlindungan Simbolon dan ibu Sri Marianti Sitompul, AMD" dan seharusnya menjadi "telah lahir Joice Anastasia Simbolon, anak ketiga, perempuan dari ayah Hendrik Parlindungan Simbolon dan ibu Sri Maryanti Sitompul", sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6347/2001.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 02 Oktober 2001;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh saya Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Romadona., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H a k i m

Romadona, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

.....	Pendaftaran
..... Rp . 30.000,00	
.....	Pemberkasan
..... Rp. 100.000,00	
.....	Meterai
..... Rp. 10.000,00	
.....	Redaksi
..... Rp. 10.000,00	

JUMLAH Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)